



**SALINAN**

# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR 59 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA  
BIDANG KONSTRUKSI SEMESTER II  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis standar belanja dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran beban biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Analisis Standar Belanja Bidang Konstruksi Semester II Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1977 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA BIDANG KONSTRUKSI SEMSETER II KABUPATEN TULANG BAWANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Analisis Standar Belanja Bidang Konstruksi yang selanjutnya disingkat ASB Bidang Konstruksi, adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran pelaksanaan pekerjaan bidang konstruksi untuk periode satu tahun anggaran.
5. Standar Belanja Bidang Konstruksi adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Koefisien berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .

### BAB II ASB Pasal 2

1. Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman PD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan koefisien yang didapatkan dari hasil analisa maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan ASB Bidang Konstruksi.
3. ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh PD belum terakomodir dalam peraturan ini, Kepala PD mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022  
NOMOR : 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANUARI SH, MH, M.Si  
PENGINA TK I/IV.B  
NIP.19780117 199803 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 59 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 November 2022

**ANALISIS STANDAR BELANJA  
BIDANG KONSTRUKSI SEMESTER II**

**1. ASB Bidang Bina Marga**

URAIAN	SATUAN	W1	W2	W3	W4	W5
<b>ASB BINA MARGA</b>						
PENINGKATAN JALAN HOT MIX ACWC-AC BC	M2	1.199.220	1.243.863	1.269.424	1.246.608	1.265.367
PENINGKATAN JALAN BETON	M2	1.090.201	1.156.368	1.191.517	1.154.829	1.184.550
PENINGKATAN JALAN BASE A	M2	456.412	484.600	498.356	484.006	495.407
PENINGKATAN JALAN TELFORD ATAU ONDERLAG	M2	79.586	85.568	88.472	85.395	87.810
BOX CULVERT 2 CELL (PANJANG 12, LEBAR 8, TINGGI 3 METER)	M'	34.115.492	35.042.141	35.546.436	35.041.059	35.457.132
BOX CULVERT 2 CELL (PANJANG 12, LEBAR 8, TINGGI 3 METER)	Unit	409.385.910	420.505.689	426.557.234	420.492.703	425.485.588
JEMBATAN BETON BERTULANG LEBAR 8 PANJANG 7 METER	M2	32.413.498	33.625.548	34.259.665	33.604.079	34.136.068
JEMBATAN BETON BERTULANG LEBAR 8 PANJANG 7 METER	Unit	1.815.155.906	1.883.030.674	1.918.541.217	1.881.828.403	1.911.619.803
JALAN ACWC-ACBC + RIGID, LEBAR 6 METER	M2	1.060.076	1.170.761	1.204.703	1.170.157	1.197.712
JALAN ACWC-ACBC + RIGID, LEBAR 6 METER	KM	6.360.457.411	7.024.566.517	7.228.215.475	7.020.941.040	7.186.273.604
Jalan RIGID , LEBAR 4 M	M2	1.046.367	1.216.437	1.256.912	1.214.048	1.247.975

URAIAN	SATUAN	W1	W2	W3	W4	W5
Jalan RIGID , LEBAR 4 M	KM	4.185.468.615	4.865.748.900	5.027.647.667	4.856.191.087	4.991.899.515
Jalan RIGID , LEBAR 5 M	M2	1.020.879	1.189.100	1.228.677	1.186.768	1.219.944
Jalan RIGID , LEBAR 5 M	KM	5.104.396.015	5.945.498.070	6.143.382.690	5.933.840.716	6.099.721.565
Jalan RIGID , LEBAR 6 M	M2	1.003.887	1.170.875	1.209.853	1.168.582	1.201.257
Jalan RIGID , LEBAR 6 M	KM	6.023.323.416	7.025.247.240	7.259.117.713	7.011.490.345	7.207.543.615
Jalan RIGID , LEBAR 4 M, Dengan Drainase	M2	1.286.743	1.471.383	1.519.808	1.468.798	1.509.397
Jalan RIGID , LEBAR 4 M, Dengan Drainase	KM	5.146.971.255	5.885.532.099	6.079.233.796	5.875.191.173	6.037.587.950
Jalan RIGID , LEBAR 5 M, Dengan Drainase	M2	1.213.180	1.393.056	1.438.994	1.390.568	1.429.082
Jalan RIGID , LEBAR 5 M, Dengan Drainase	KM	6.065.898.655	6.965.281.269	7.194.968.820	6.952.840.802	7.145.410.000
Jalan RIGID , LEBAR 6 M, Dengan Drainase	M2	1.164.138	1.340.838	1.385.117	1.338.415	1.375.539
Jalan RIGID , LEBAR 6 M, Dengan Drainase	KM	6.984.826.056	8.045.030.440	8.310.703.843	8.030.490.432	8.253.232.051

## 2. ASB Bidang Pengairan

KETERANGAN	SATUAN	W1	W2	W3	W4	W5
<b>PENGAIRAN</b>						
Pekerjaan Bangunan Pintu Air (2 Daun Pintu Air Sorong Baja, b = 1 M, h = 1.50 M)	Unit	409.478.495	438.342.831	470.309.300	454.637.438	467.589.920
Pekerjaan Bangunan Gorong-Gorong (1 Lubang, Ukuran = 2 M x 2 M)	Unit	120.000.935	127.492.025	141.184.513	136.971.335	140.661.762


**3. ASB Bidang Cipta Karya**

KETERANGAN	SATUAN	CIPTA KARYA				
		W1	W2	W3	W4	W5
Pekerjaan Gedung Negara Tidak Sederhana	M2	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
Pekerjaan Gedung Negara Sederhana	M2	5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000
Pekerjaan Rumah Negara TIPE A	M2	6.290.000	6.290.000	6.290.000	6.290.000	6.290.000
Pekerjaan Rumah Negara TIPE B	M2	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
Pekerjaan Rumah Negara TIPE C,D,E	M2	4.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
Pekerjaan Pagar Gedung Negara DEPAN BT;T.1,50 M	Meter	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
Pekerjaan Pagar Gedung Negara BELAKANG BT;T.3 M	Meter	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Pekerjaan Pagar Gedung Negara SAMPING BT;T.2 M	Meter	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Pekerjaan Pagar Rumah Negara DEPAN BH;T.1,50 M	Meter	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Pekerjaan Pagar Gedung Negara BELAKANG BH;T.2,5 M	Meter	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Pekerjaan Pagar Gedung Negara SAMPING BH;T.2 M	Meter	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM, WINARTI



ANJARI SH, MH, M.Si  
PEMERINTAH TK I/IV/B  
NIP. 33780117 199803 1 003